



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Persentase Jumlah Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
Pemilihan Kepala Daerah**

- Pemohon** : Effendi Syahputra, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 November 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang aktif dalam kepengurusan partai politik Persatuan Indonesia (Perindo) dan berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, namun merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 karena adanya dukungan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang *in casu* Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan kualifikasinya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan terpenuhinya 5 (lima) syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan juga seorang politisi Partai Perindo yang mempunyai keinginan dan

berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 dengan dukungan partai politik dan gabungan partai politik. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015 yang pada pokoknya mensyaratkan kepada calon kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan berpotensi menghalangi niat Pemohon untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak tahun 2017, karena apabila ketentuan demikian tidak ada, maka tidak ada potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan menggunakan dukungan dari satu partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian yang dialami oleh Pemohon secara potensial maupun nyata dengan berlakunya pasal yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon. Karena Pemohon sebagai warga negara yang aktif dalam sebuah organisasi partai politik memiliki hak yang sama untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah (*rights to be candidate*) melalui dukungan partai politik Pemohon atau gabungan dari partai politik. Mengenai prosentase jumlah dukungan partai politik yang akan diberikan oleh partai politik kepada Pemohon seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal *a quo* tergantung dari kapabilitas, kapasitas, serta integritas Pemohon itu sendiri, meskipun Pemohon hanya didukung oleh satu partai politik yang tidak memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal *a quo*, namun apabila Pemohon memiliki kapabilitas, kapasitas, serta integritas, maka bisa jadi Pemohon akan mendapatkan dukungan dari gabungan beberapa partai politik sehingga kekhawatiran Pemohon untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.